



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR 002/PPCPNS/BPS/XII TAHUN 2013

TENTANG

PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS DAN BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TAHAP BERIKUTNYA DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013

KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013,

- Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakannya Tes Kompetensi Dasar (TKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Yang Memenuhi Nilai Ambang Batas Dan Berhak Mengikuti Seleksi Tahap Berikutnya Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 180 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 410 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor R/543/M.PAN-RB/12/2013 tanggal 4 Desember 2013 Perihal Peserta Seleksi CPNS Badan Pusat Statistik yang memenuhi nilai ambang batas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS DAN BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TAHAP BERIKUTNYA DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik yang Memenuhi Nilai Ambang Batas dan Berhak Mengikuti Seleksi Tahap Berikutnya dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik yang Memenuhi Nilai Ambang Batas dan Berhak Mengikuti Seleksi Tahap Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) dan Tes Wawancara.
- KETIGA : Untuk mengikuti TKB dan Tes Wawancara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dengan jadwal dan tempat sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peserta tes yang hadir tidak sesuai jadwal, waktu, dan tempat yang telah ditentukan, maka peserta dianggap mengundurkan diri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2013

Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013,

